

**FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MENGANTISIPASI
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ELLYAS MOZART Z. SITUMORANG

02033100268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

J
343-099 of
sit
of-09146
2007

R 4923 } p26
i 4926 }

**FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MENGANTISIPASI
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ELLYAS MOZART Z. SITUMORANG

02033100268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MENGANTISIPASI
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama : ELLYAS MOZART Z. SITUMORANG
Nim : 02033100268
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ruben Achmad'.

**Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 130 989 244**

**Palembang, Agustus 2007
Menyetujui**

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nashriana'.

**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659**


Telah mengikuti ujian skripsi :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Agustus 2007

Dengan penguji sebagai berikut :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



3. Anggota : DR. Febrian, S.H., M.S.



4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.



Palembang, Agustus 2007

Mengetahui

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

- **Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Sorga.**

(Matius 5 ayat 10)

- **Intelligence plus character that is the goal of education.**

(Dr. Marthin Luther King Jr.)

- **I once was lost, but now am found was blind, but now i see.**

(John Newton)

.....kepada almamater, kedua orang tua, abang-abang, serta adikku,
dengan penuh rasa hormat dan kasih.

**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRWIJAYA**

No UAFAR: 091410

TANGGAL : 26 OCT 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Daftar Isi.....	v
Kata Pengantar.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Pembatasan Permasalahan.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Dan Sumber Data.....	14
a. Jenis Data.....	14
b. Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian	15
4. Populasi Dan Sample.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17

	6. Analisis Data.....	17
BAB II	: Tinjauan Pustaka.....	18
	A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	18
	1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
	2. Sumber Hukum Pidana.....	21
	3. Tujuan Hukum Pidana.....	23
	B. Tinjauan Tentang Media Massa.....	25
	C. Tinjauan Tentang Pornografi.....	29
	1. Pengertian Pornografi.....	29
	2. Dampak Pornografi.....	36
	3. Pengaturan Pornografi Dalam KUHP.....	42
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN.....	51
	A. Antisipasi Hukum Pidana TerhadapPenyebarluasan	
	Pornografi Melalui Media Elektronik.....	51
	B. Upaya Pencegahan Penyebarluasan Pornografi	
	Melalui Media Eletronik.....	66
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul :

**Fungsi Hukum Pidana Dalam
Mengantisipasi
Penyebarluasan Pornografi Melalui Media Elektronik**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Malkian Elfani, S.H., M.H., sebagai ketua jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
3. Bapak Zulkarnain, S.H., M. Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada penulis;
4. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberi semangat dan motifasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., yang telah memberikan dorongan dan masukan kepada penulis;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;
8. Bapak Drs. KH. M. Sodikun, sebagai Ketua Umum MUI Propinsi Sumatera Selatan, beserta staf;

9. Bapak M. Butar-Butar, sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Selatan, beserta staf;
10. Bapak Bagus Srigustian, S.H., M.H., sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang, beserta staf;
11. Bapak Mori Sihombing, MTh., sebagai Ketua Umum PGI Propinsi Sumatera Selatan, beserta staf;
12. Bapak Husein Admaja, S.H., sebagai Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Selatan, beserta staf;
13. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Katim Perjudian dan Kesusilaan Kepolisian Kota Besar Palembang, beserta staf;
14. Ayah (alm) yang semasa hidupnya telah memberikan bimbingan, nasihat, dorongan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan;
15. Ibunda tercinta atas dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis sejak awal kuliah sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah, begitu pula pada abang-abang serta adikku yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini hingga akhirnya selesai;
16. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan motifasi kepada penulis;
17. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan tahun 2003 (David. Sianturi, Michael Tambunan, Arie G. P, Billy Palembang, June, Adi Triyadi, , Robbi Irawan, Irwan Hermawan, Febriani, Kiky), penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini dan penulis berharap kiranya persahabatan ini dapat berlanjut untuk masa-masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis sampaikan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2007

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi bukanlah suatu fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. Pornografi sudah ada sejak lama. Fenomena ini masih tetap berlanjut dan menjadi sesuatu hal yang sering dibahas dan dipermasalahkan hingga sekarang ini.

Sejak lama pornografi sudah dapat ditemui sebagai fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Sejak awal dekade 1950-an, tulisan dan gambar-gambar sudah sering menghiasi halaman-halaman surat kabar, apakah yang berbentuk harian, mingguan, maupun majalah hiburan.¹

Sampai pertengahan tahun 70-an, kaset video masih merupakan barang langka di Indonesia. Media ini masih sangat terbatas untuk kepentingan instruksional di lembaga-lembaga pendidikan. Menjelang akhir 70-an, mulai banyak warga yang memiliki video, khususnya mereka yang bermukim di kota besar. Seiring dengan membanjirnya video di pasaran, muncullah satu persatu video rental, atau jasa yang menyewakan jasa video. Yang menjadi sasaran utama adalah film-film impor.²

Masuknya “kebudayaan video” membawa dampak yang sukar dihindarkan terhadap penyebaran film-film porno. Meski secara resmi ada larangan-larangan resmi dari Pemerintah, tapi dari mulut ke mulut orang dapat menyewa atau membeli

¹

² Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Mass Media*, Puspa Swara, Jakarta 1995., hal. 40-41

.Ibid., hal. 50

film porno “film biru”. Pihak berwajib sering mengadakan razia di tempat-tempat video rental dan menyita kaset-kaset cabul. Namun komunitas ini masih saja marak, karena memang besar permintaannya.

Pada bulan Oktober 1984 pornografi telah merambah dunia perfilman Indonesia. Salah satu film yang berbau porno adalah *Cinta Di Balik Noda* dengan bintangnya Meriam Bellina.

Sebagaimana yang dikutip oleh Tjipta Lesmana dalam buku yang berjudul *Pornografi Dalam Media Massa*, menyajikan contoh kasus sebagai ilustrasi, yaitu :³

Pada pertengahan tahun 80-an, Adi Wijaya yang sehari-hari mengusahakan video rental di rumahnya kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur dituntut oleh pihak Kejaksaan. Ia dituduh antara bulan Juni hingga Agustus 1980 merekam :

- a. 20 kaset Video berisi film porno;
- b. 30 kaset video berisi film Mandarin;
- c. 50 kaset video berisi film Mandarin,

Adi Wijaya dituduh melanggar Pasal 202 (3) serta Pasal 1 (3) dan Pasal 3 (1) Penpres no 4 tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat melanggar ketertiban umum jo.UU No.5 tahun 1969 Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Desember 1980 menjatuhkan vonis, yaitu satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.⁴

3. *Ibid.*, hal. 61-62

4. *Ibid*

Inul Daratista, wanita mantan penyanyi hajatan asal Gempol Pasuruan ini tiba-tiba menjadi selebriti, ia tampil hampir di semua stasiun televisi, ia diundang hampir di semua daerah bahkan ke mancanegara. Ia banyak menjadi pergunakan di kalangan bapak-bapak. Inul adalah penyanyi dangdut fenomenal, memiliki karakter yang khas mempertontonkan gerakan-gerakan tubuh yang memancing syahwat laki-laki dan penuh energik dengan memutar pinggul sekuat tenaga yang disebutnya dengan “*goyang ngebor*”.⁵

Respons masyarakat yang sangat antusias dengan gaya dangdut ini menjadikan Inul adalah fenomena yang memadukan dangdut dengan pornoaksi.

Juli 1994, tampaknya suatu “kemalangan” bagi industri pornografi di Indonesia, sebab pada bulan itu Pemerintah mencanangkan “perang” terhadap segala bentuk pornografi, termasuk pelacuran tingkat tinggi (anehnya pelacuran tingkat menengah tidak diapa-apakan), yang menjadi pemicu dari “perang” tersebut ialah semakin “menggilanya” film-film seks Indonesia.⁶

Sekarang ini dunia pertelevisian Indonesia telah mengalami suatu kemajuan, dengan disemarakkan oleh munculnya 9 stasiun swasta (RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, Anteve, Lativi, Global TV, Trans 7, Metro TV).

⁵ · Burhan Bungin, *PORNOMEDIA Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, PRENEDA MEDIA, Jakarta, 2003., hal. 153

⁶ · *Ibid.*, hal 1.

F.X. Rudi Gunawan dalam bukunya *Pelacur dan Politikus* mengutip pernyataan seorang wanita yang merasa terganggu karena adanya iklan susu yang termasuk kategori porno, yaitu sebagai berikut “seorang wanita memprotes iklan kopi Torabika lewat surat pembaca di harian Kompas tanggal 6 Desember 1995. Ia merasa terganggu oleh ambiguitas makna kata “susu” yang karena ada gambar susu beneran (baca : buah dada) jadi berkonotasi nakal dirasanya.⁷

Menurut hasil survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 1996, yang didasarkan atas hasil wawancara dengan responden, seperti yang dikutip oleh A.Alatas Fahmi, terungkap hal yang memuat keberatan terutama produk-produk yang terkesan dengan sengaja menggunakan kepornoan untuk menarik konsumen. Keberatan ini jika produk yang diiklankan terkesan tidak relevan dengan “kepornoan” yang ditampilkan.⁸

Seperti halnya pada zaman Orde Lama, pada zaman Orde Baru pun dilakukan gerakan anti pornografi. Pada bulan Juli 1994 Pemerintah melakukan penertiban terhadap sejumlah film yang tergolong porno. Akan tetapi apa yang dilakukan Pemerintah itu tidak dapat membendung arus penyebarluasan pornografi, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Pada zaman Reformasi ini perkembangan pornografi merambah hingga ke media elektronik.⁹ Teknologi media massa elektronik ini semakin pesat

⁷ · FX Rudi Gunawan, *Pelacur dan Politikus*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 100.

⁸ · *Ibid.*, hal 184-185.

⁹ · Majalah Gatra, *Media Massa Hemat Busana*, Jakarta, 26 Juni 1999.

perkembangannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang di zaman tersebut, yaitu dengan adanya Video Compact Disc (VCD) player dan International Network (Internet). Perkembangan teknologi tersebut diikuti dengan perkembangan pornografi.

Pada bulan September 2000, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beredarnya video porno yang berjudul Anak Ingusan. Hal ini disebabkan karena yang membintangi film tersebut adalah orang-orang Indonesia asli, berbahasa Indonesia, lokasinya berada di Indonesia yaitu di bagian Timur Kota Surabaya, tepatnya di kota Kenjeran.¹⁰

Selain penyebarluasan pornografi melalui media massa cetak atau VCD, dewasa ini penyebarluasannya dapat menggunakan ponsel atau telepon genggam yang merupakan pesawat dengan listrik tanpa kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.¹¹ Hal yang paling menghebohkan di tahun 2007 ini dengan beredarnya video mesum anggota DPR RI Yahya Zaini dengan penyanyi dangdut Maria Eva yang tersebar luas melalui telepon genggam.

Pornografi juga merambah sampai media Internet. Telah diramalkan di masa depan, jaringan ini akan menjadi bentuk terpenting dari transmisi media. Pengembangan jaringan telah dimulai sejak tahun 1960-an dan ketika itu, jaringan terutama digunakan untuk menghubungkan *mainframe* serta terminal. Dengan

¹⁰

• Majalah Fakta, Blue Film Surabaya Awali Produksi Film Porno., Surabaya, 1 Oktober 2000.

¹¹

• Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal.

perkembangan yang berkesinambungan dari fungsi komputer dan peralatan yang terkait, jaringan mulai berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini, terutama setelah tahun 1990.

Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.¹²

Wajah-wajah artis Indonesia dapat dijumpai di situs-situs porno Internet antara lain; Ayu Azhari, Julia Perez, Sarah Azhari, dan masih banyak yang lain. Semua itu dapat di download via internet, misalnya terlihat dalam situs [http:// www.Sukaber.jina.Net](http://www.Sukaber.jina.Net), [http:// www.kramtung.asian](http://www.kramtung.asian). Web 1000.com/ atau [http:// www.tonki.8k.com/](http://www.tonki.8k.com/).¹³

Fenomena pornografi yang sudah ada sejak lama, menjadi bukti bahwa pornografi tidak dapat dimusnahkan secara total. Tjipta Lesmana berpendapat tentang fenomena pornografi ini, yaitu:¹⁴

Pornografi dapat diibaratkan tanaman rumput di atas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti, bahkan dibabat, rumput tetap akan tumbuh lagi, bahkan dengan lebih lebat lagi. Pada waktu dibabat, rumput menjadi gundul. Pada saat lain, rumput akan bermunculan lagi. Begitu juga dengan fenomena pornografi. Pada suatu ketika masyarakat sekonyong-konyong menjadikannya pokok pembicaraan “hangat” serta pertentangan yang sengit; kemudian lenyap tanpa disadari sebelum tercapai konsensus yang bisa memuaskan semua pihak. Masalah ini kemudian menghangat kembali pada saat masyarakat kita memandangnya perlu untuk memberantasnya lagi.

¹² · Burhan Bungin, *op.cit.*, hal, 11.

¹³ · Majalah Liberty, *Juga Beredar VCD Porno Yuni Shara dan Yurike Prastika*.,Surabaya,21-31 Oktober 2000, hal 8.

¹⁴ · Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hal. 4.

Oemar Seno Adji dalam bukunya *Mass Media dan Hukum* memberikan pendapat yang sangat menarik mengenai fenomena pornografi, yaitu ;

Soal pornografi, soal “Obscenty” tidak lahir baru sekarang. Ia adalah suatu hal yang berabad-abad lamanya, sekarang dan kelak, yang mencekam hati kita selama seks memegang peranan dalam kehidupan manusia.¹⁵

Melihat beberapa contoh kasus di atas bahwasanya pornografi melalui media massa cetak maupun media massa elektronik tidak dapat diberantas, tetapi alangkah baiknya jika penyebarluasannya dapat dikurangi.

Fungsi dan penegakan hukum pidana sangat diperlukan sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk membatasi, menanggulangi atau mengurangi penyebaran pornografi melalui media massa elektronik.

Sebagaimana yang diketahui dengan maraknya penyebarluasan pornografi menimbulkan dampak kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan (misalnya perbuatan cabul, perkosaan), dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan peraturan dalam Pasal 281-283, 532-533, yaitu :

¹⁵ • Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973, hal.194.

1. MERUSAK KESUSILAAN DI HADAPAN UMUM.

KUHP merumuskan pada Pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut. “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum;
2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri.¹⁶

a. *Pengertian* “merusak kesusilaan” dijelaskan Mr. J.M. van Bemmelen, antara lain sebagai berikut;

Pelanggaran kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari :outrage public la pudeur” dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi sopan adalah untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga olek karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.”¹⁷

b. *Pengertian* “di muka umum” adalah sebagai berikut.

“di muka umum” berarti dapat dilihat orang lain dari tempat terbuka atau tempat umum. Pengertian suatu “tempat terbuka” dirumuskan oleh Mr.J.M van Bemmelen sebagai berikut.

¹⁶ · Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pervensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 87

¹⁷ · Hukum Pidana 3, Bina Cipta, 1986, hal. 178

Suatu tempat terbuka ialah tempat dimana umum boleh masuk (jalan raya, bioskop, toko yang boleh dimasuki bila mau, juga tempat yang tidak boleh dimasuki imim, akan tetapi selebihnya tempat itu terbuka, misalnya jalan paryikeli yang tidak tertutup).¹⁸

2. PORNOGRAFI

KUHP merumuskan pornografi dalam Pasal 282, diatur mengenai :¹⁹

- a. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
- b. membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
- c. memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
- d. menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum).

Dalam Pasal 283, diatur mengenai:

Menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup

¹⁸ · *Ibid*

¹⁹ · Barda Nawawi Arief., *Tindak Pidana Mayatara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.144-145

umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.²⁰

Dalam Pasal 532, diatur mengenai:

1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan,
2. barangsiapa yang mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan,
3. barangsiapa yang di tempat terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.²¹


Dalam Pasal 533, diatur mengenai:

- a. di tempat lalu lintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/ merangsang nafsu birahi para remaja;
- b. menawarkan maupun menunjuk sebagai bias di dapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum);
- c. menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan dibawah umur tujuh belas tahun (tanpa unsur di tempat umum).²²

²⁰ · *Ibid*, hal.184.

²¹ · R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tanpa tahun, hal 180.

²² · Barda Nawawi Arief.,*Ibid*,hal 184.



Dalam Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 terdapat pengaturan tentang Penyiaran :

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.²³

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.²⁴

Dalam pelaksanaannya ada beberapa materi yang dilarang untuk disiarkan yaitu :²⁵

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong ;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

²³ . Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

²⁴ . Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

²⁵ . Pasal 36 (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. kesopanan dan kesusilaan;
- d. pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
- f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

Atas dasar uraian di atas, Penulis tertarik menulis dan mengambil judul skripsi tentang :

“FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MENGANTISIPASI
PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada penjabaran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah antisipasi hukum pidana terhadap penyebaran pornografi melalui media elektronik?

2. Bagaimanakah upaya pencegahan penyebarluasan pornografi melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui antisipasi hukum pidana terhadap penyebarluasan pornografi melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui fungsi hukum pidana sebagai upaya pencegahan pornografi melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah informasi kepada pihak-pihak lain mengenai fungsi hukum pidana sebagai upaya pencegahan penyebarluasan pornografi melalui elektronik.
2. Manfaat Praktis, yaitu untuk mengetahui secara obyektif tentang kenyataan yang terjadi dalam praktik mengenai antisipasi hukum pidana sebagai upaya pencegahan penyebarluasan pornografi melalui media elektronik.

E. Pembatasan Permasalahan

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, untuk membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, ruang lingkungannya dibatasi mengenai fungsi hukum pidana sebagai upaya pencegahan penyebarluasan pornografi melalui media elektronik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai fungsi hukum pidana sebagai upaya pencegahan pornografi melalui media elektronik.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif

b. Sumber data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), langsung dari sumber pertama.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*) yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1945;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu;
 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1992, tentang perfilman;
 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran;
 3. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, tentang kehakiman,
 4. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tentang pelaksanaan,
 5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang kepolisian RI;
 6. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.
 - c. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan Hakim yang berkaitan dengan kasus pornografi;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Besar Palembang, yaitu Kejaksaan Tinggi Palembang, MUI cabang Palembang, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Kepolisian Kota besar

Palembang. Lokasi penelitian yang dipilih ini, menurut penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Populasi dan Sample

Dalam penarikan sample, dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sample, yaitu mereka yang representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peneliti dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Mereka yang menjadi sample penelitian, yaitu :

1. Tokoh Agama.

Sebagai tokoh moral religius dan juga menjadi panutan masyarakat, merupakan pihak yang sangat berperan dalam memberikan pandangan terhadap penolakan pornografi. Tokoh agama yang dijadikan sample sebanyak dua orang, baik tokoh agama Kristen maupun tokoh agama Islam yang ada di Palembang.

2. Aparat Penegak Hukum.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan pandangannya mengenai pornografi berdasarkan keahliannya di bidang hukum.

1. Satu orang Jaksa yang *representatif* atau dapat mewakili.

2. Satu orang Polisi yang *representatif* atau dapat mewakili.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian, yang mencakup literatur-literatur, buku-buku, koran-koran, tulisan ilmiah dari para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di Kejaksaan Tinggi Palembang, MUI cabang Palembang, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Kepolisian Kota Besar Palembang..

Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian lapangan, penulis melakukan dengan cara wawancara yang menggunakan metode wawancara terpimpin (*guided interview*) atau wawancara terarah (*directive interview*).

6. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Setelah data dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- A. Alatas Fahmi, *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, Yayasan Pengkajian Komunikasi Masa Depan (YPKMD), Jakarta, 1995.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas system Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983.
- Andi Hamzah, S.H, **HUKUM PIDANA** yang berkaitan dengan KOMPUTER, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, JAKARTA.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Seri 1*, Prof. DR., S.H., Ghalia Indonesia, 1992.
- Barda Nawawi Arief, S.H., *Tindak Pidana Mayatara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, Msi, *PORNOMEDIA Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, PRENEDA MEDIA, Jakarta 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- FX Rudi Gunawan, *Pelacur dan Politikus*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Hadi Setia Tunggal (Penghimpun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam*, Harvarindo., Jakarta, 1997.
- H.de Vos, *Pengantar Etika*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1987.
- Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, 1986.
- J.C.T.Simorangkir, et.al., *kamus hukum*, CV majapahit, Jakarta, 1972.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.

- Laden Marpaung, S.H., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pervensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 13220.
- Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, P.T. Alumni, Bandung, 1986.
- Moelyanto, S.H, *Fungsi dan Tujuan HUKUM PIDANA INDONESIA dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. PT. BINA AKSARA-Jakarta 1985.
- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *perihal kaidah hukum* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Indonesia
....., *Efektifitas Hukum Pidana dan Peranan Sanksi*.
- The Grolier International Dictionary, Inforonics, Inc., USA, 1984.
- The World Book Encyclopedia, vol.14, World Book, Inc., 1988, USA.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Mass Media*, Puspa Swara, Jakarta 1995.
- Unong Ucjhana Effendi, *Spektrum Komunikasi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Verkuyl, *Etika Seksuil Etika Kristen*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta, Bandung, 1981.
- YS Gunadi, *Himpunan Istilah Komunikasi*, PT. Grasindo, Jakrata, 1998.



UNDANG-UNDANG :

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1992, tentang Perfilman.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, tentang Kehakiman.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian RI.

MAJALAH :

Fakta, Surabaya, 1 Oktober 2000.

....., 1 Mei 2000.

Gatra, Jakarta, 26 Juni 1999.

Liberty, Surabaya, 21-23 Oktober 2000.

Matra, Jakarta, April 1995.

HARIAN UMUM :

Kompas, Senin, Jakarta, 18 April 2005.